

**IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN DAERAH KABU-
PATEN PESISIR BARAT NOMOR 03TAHUN 2020 TEN-
TANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Disusun Oleh:
AYU RAHMA DIZA
NPM 1821020133**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN DAERAH KABU-
PATEN PESISIR BARAT NOMOR 03TAHUN 2020 TEN-
TANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Fakultas Syari'ah



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag
Pembimbing II: Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M

ABSTRAK

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib, dan teratur. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, bahu jalan, trotoar, jalur hijau, jembatan dan bantaran sungai. Namun hal diatas tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat, para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman, Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik pejalan kaki maupun pengendara motor dan mobil. kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar dan bahu jalan yang sebenarnya bukan berfungsi untuk berdagang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah yaitu 1. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat? 2. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat dan Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tu-poksinya sesuai aturan yang berlaku dan melakukan berbagai upaya

dalam menerapkan peraturan tersebut. Menurut perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* Implementasi Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja mereka telah merealisasikan nilai nilai ajaran islam secara *siyasah tanfidziyah* yang berkeadilan, meperhatikan kesejahteraan rakyatnya demi tercapainya kemaslahatan rakyat.

Kata Kunci: *Implementasi, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Fiqh Siyasah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Rahma Diza

NPM : 1821020133

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 03 Mei 2023





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARPAH**

Alamat: Jl. Letkol H.Endro Suratnin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)

Nama : Ayu Rahma Diza

NPM : 1821020133

Jurusan : Hukum Tatanegara

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Muhammad Rusfi, M.Ag

NIP. 195902151986031004

Pembimbing II

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

NIP. 198802182018011002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020, Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)”**. Disusun oleh, Ayu Rahma Diza, NPM.1821020133, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal : Selasa, 16 Mei 2023


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag  (.....)

Sekretaris : Ridha Amalia, M.M  (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H  (.....)

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag  (.....)

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I  (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai tanda bukti dan kasih sayang yang sangat mendalam, skripsi penulis persembahkan kepada:

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT, dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya.
2. Kepada kedua orang tuaku Merah Effendi dan Ibuku Farima Wati, yang aku sayangi dan aku banggakan selalu menguatkanmu sepe-nuh jiwa raga, merawatmu, memotivasiku dengan nasehat-nasehat luar biasa dan mendo'akanku disetiap langkahmu demi tercapainya cita-citaku. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Kepada ketiga adikku tersayang Muhammad Arsip Saputra, Ame-lia Putri dan Annisa Qirania Rahma yang selalu memberikan se-mangat dan motivasi serta mendo'akanku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku untuk menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ayu Rahma Diza putri pertama yang merupakan anak dari pasangan Bapak Merah Efendi, dan Ibu Farima Wati yang lahir di Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 2 Januari 2000.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu:

1. Pada tahun 2006 penyusun menempuh Pendidikan taman kanak-kanak di TK Dharma Wanita
2. Pada tahun 2007 sampai 2012 penyusun menempuh Pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 05 Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
3. Pada tahun 2012 sampai 2015 penyusun menempuh Pendidikan sekolah menengah pertama di MTS Nahdhatul Ulama Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
4. Pada tahun 2015 sampai 2018 penyusun menempuh Pendidikan sekolah menengah atas di MAN 1 Krui, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
5. Pada tahun 2018 penyusun menempuh Pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 03 Mei 2023
Penyusun

Ayu Rahma Diza
NPM 1821020133

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif *Fiqih Siyasa*h (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang dinanti-nantikan syafa’atnya di yaumul akhir kelak. Penyelesaian Skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara dan beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Bapak Dr. H. Mohamma Rusfi, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku pembimbing II, penulis ucapkan terima kasih telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan

kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan
Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
Apabila ditemukan kesalahan dalam penulisan skripsi ini penulis
memohon maaf dan kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan
perlindungan-Nya Semoga skripsi karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung , 03 Mei 2023
Penyusun

Ayu Rahma Diza
NPM.1821020133



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II Landasan Teori

A. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Definisi <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	21
3. Objek Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	22
B. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	24
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	24
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	26
3. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	29
C. Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	32
1. Pengertian Ketertiban Umum.....	32

2. Pengertian Ketentraman Masyarakat.....	33
D. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	33

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat	39
1. Deskripsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.....	39
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat	40
3. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat	41
B. Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	42

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.....	51
B. Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Rekomendasi	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.....	42
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2 : Surat izin Pra Riset UIN Raden Intan Lampung
Lampiran 3 : Balasan Surat Pra Riset dari Kelurahan Pasar Kota Krui
Lampiran 4 : Surat Izin Riset dari UIN Raden Intan Lampung ke PTSP Kabupaten Pesisir Barat
Lampiran 5 : Balasan Surat Izin PTSP Kabupaten Pesisir Barat
Lampiran 6 : Surat Izin Riset dari UIN Raden Intan Lampung ke Satpop PP Kabupaten Pesisir Barat
Lampiran 7 : Balasan Surat Izin Riset dari Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran 8 : Data Penelitian
Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 10 : Dokumentasi
Lampiran 11 : Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 12 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
Lampiran 13 : Blanko Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam memahami penulisan Skripsi/1ini, maka akan secara singkat dapat di uraikan bebarapa kata yang terkait dengan maksud dari judul Skripsi/1ini. Judul Skripsi adalah: “Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat *Perspektif Fiqih Siyasa*h (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat).

Untuk/menghindari berbagai macam tafsiran judul di atas, maka berikut beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut :

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan atau bisa dikatakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.¹

2. Pasal 16 Ayat 1 di sebutkan bahwa "Setiap orang atau badan di larang berjualan di jalan, bahu jalan, trotoar, dan bantaran sungai".²

3. Peraturan Daerah dimaksud adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah Daerah

¹Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427.

²Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 16 Ayat (1).

4. Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenteram, tertib, dan teratur.
5. Perspektif
Perspektif adalah suatu sudut pandang atau pandangan.³

6. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah merupakan aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahas mengenai Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat).

B. Latar Belakang Masalah

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Keadaan suatu wilayah yang aman, tentram dan tertib merupakan dambaan setiap masyarakat karena keadaan seperti itu yang membuat masyarakat bisa menjalankan aktivitas kehidupannya dengan wajar. Untuk mewujudkan keadaan seperti tersebut merupakan suatu hal yang tidak mudah. Selalu saja ada gangguan ketenteraman dan ketertiban menyertai kehidupan masyarakat baik dalam bentuk konflik horizontal maupun vertical. Hal ini disebabkan dampak dari dinamika kehidupan ekonomi,

³Sohari A Ahmad Sanusi, *Ushul Fqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 9.

⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 42.

sosial, budaya dan euforia politik.⁵Ketentraman dan Ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya Pemerintahan, pelaksanaan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dalam suatu wilayah daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan kkmasyarakat.Tugas menjaga ketentraman dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat.⁶

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang- undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana di amanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang tentang Pemerintah Daerah. Melihat dari fungsinya yang sangat penting tersebut, maka diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat.⁷Aparat pemerintah dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat yang mungkin saja terdapat kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kehidupan sosial yang ada di daerahnya serta mempertahankan nilai nilai budaya yang menjadi ciri khas daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dalam menentukan pembangunan di tuntut agar sesuai dengan skala prioritas agar tercipta pembangunan yang tepat sasaran dalam melakukan pemerataan pembangunan diwilayahnya. Karena pada priode pemerintahan sebelumnya

⁵Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006.), 85.

⁶Daeng Sudirwo, *Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa* (Bandung: Angkasa, 1991.), 28.

⁷Ryass Rasyid, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang Dan Masa Depannya* (Jakarta: Lipi Press, 2007), 12.

masa reformasi pemerintah daerah sangat tergantung dengan pemerintahan pusat.⁸

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 03 tahun 2020 pasal 16 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ayat 1 yang berbunyi “setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, bahu jalan, trotoar, jembatan dan bantaran sungai”.⁹

Berdasarkan hal di atas tidak sesuai dengan penerapan yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang di buat, para pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari mereka berjualan di sekitar pinggir bahu jalan labuhan jukung Krui, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Para pedagang tersebut yang dalam perkembangannya seperti buah simalakama, dibutuhkan sekaligus menimbulkan permasalahan. Tidak hanya itu para pedagang tersebut kerap mengganggu arus lalu lintas sekitar selain itu, banyaknya pengunjung yang datang karena letak para pedagang tersebut sangat dekat dengan wisata pantai Labuhan Jukung Krui sehingga sering menimbulkan kemacetan, masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, dan sebagainya. Pemerintah Daerah harus terbuka dalam membuat kebijakan pembangunan terutama terhadap kegiatan usaha sektor informal yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang layak.¹⁰ Kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar, jalan dan bahu jalan yang sebenarnya bukan berfungsi untuk berdagang. Bahkan mereka mendirikan tempat duduk untuk para pembeli di atas trotoar.

⁸Suprayetno Rachmad, “Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”, *Jurnal Magister Hukum*, Vol 14, No 4 (Januari, 2017).

⁹Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 16 Ayat (1).

¹⁰Irfan Setiawan, *Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Wahana Resolusi, 2018.), 3.

Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah yang berserakan mengganggu pandangan mata yang melintas pasalnya Jalan Labuhan Jukung Krui yang merupakan pusat ibu kota Kabupaten Pesisir Barat itu setiap sore harinya kerap mengganggu arus lalu lintas akibatnya banyaknya kendaraan yang berhenti di pinggir jalan.

Islam juga telah dijelaskan bahwa untuk selalu menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban, Islam melarang manusia membuat kerusakan baik kerusakan untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan.¹¹ Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang di benarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan.¹² Seperti dalam firman Allah Surat Yunus ayat 23 yang berbunyi

فَلَمَّا أَجْنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا
بَغْيِكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

¹¹Sindika Adelia Hasanah, "Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 7.

¹²Prof.H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, 47.

“Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, Kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu kami kabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan”.

Ayat tersebut dapat di pahami bisa bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan ditempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain.

Dalam konteks *Fiqh Siyasah*, *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan yang tujuannya berdasarkan nilai-nilai syari'at. Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹³ Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang diharapkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari terdapatnya rasa nyaman serta tertib di kalangan masyarakat, serta dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan keamanan masyarakat.¹⁴

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik atau terdorong dalam melakukan penelitian dan ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, di deskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)”.

¹³Ibid., 47.

¹⁴Ninie Angraini, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota* (Surabaya: Yayasan Humaniora, 2009), 9.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan pada permasalahan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai pedagang kaki lima di pinggir jalan Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sub- Fokus Penelitian

Sub- fokus dalam penelitian ini adalah penulis hanya membahas pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah , maka penulis dapat merumuskan/1beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana perspektif *Fiqih Siyash* terhadap Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian bila ditarik dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang

Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pesisir Barat.

2. Untuk mengetahui perspektif *fiqih siyasah tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya jurusan Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di jurusan Hukum Tata Negara, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hal ini peneliti mengambil Skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Danaria Tarigan dari Universitas Medan 2017 yang berjudul "Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang". Penelitian ini membahas Persepsi masyarakat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu

metode yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Deli Tua, dimana dari 30 Responden, dimana dengan menyatakan kategori persepsi baik sebanyak 5 responden (16,7%), persepsi cukup baik sebanyak 10 responden (33,3%) menyatakan persepsi cukup baik, dan 15 responden (50,0%) menyatakan kurang baik. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua Kurang Baik.¹⁵

Persamaan yang mendasar didalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat pada tujuannya untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penelitian saat ini lebih mengarah untuk mengetahui Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif Fiqih Siyash.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hamdan Zaelani dari Universitas Gunung Rinjani Selong 2019 dengan judul/1“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok timur Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum”. Penelitian ini membahas upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya instansi-instansi yang terkait untuk melaksanakan pengelolaan terhadap pedagang kaki lima. Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas peneliti menggunakan metode penlitian menggunakan metode empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di

¹⁵Danaria Tarigan, “Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang” (Skripsi, Universitas Medan, 2017), 4.

dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya instansi-instansi yang terkait untuk melaksanakan pengelolaan terhadap pedagang kaki lima sudah dapat dilaksanakan namun belum secara maksimal dan ada beberapa hambatan yang mereka hadapi dalam melaksanakan program tersebut.

Adapun persamaan yang mendasar pada penelitian ini adalah fokus objeknya yaitu pedagang kaki lima, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu metode penelitian menggunakan metode empiris sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Ramadhan Pelupessy dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2018 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Pasal 17 Ayat 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”. Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Pasal 17 Ayat 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengenai penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Kecamatan Wiyung dan Sambikerep Surabaya. Dari penelitian terdahulu yang relevan di atas peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Pasal 17 Ayat 2 Tahun 2014 belum terlaksana secara efektif, karena masih ditemukan hewan ternak yang sengaja dibiarkan oleh pemiliknya. Hal ini dipicu pengawasan oleh Kasi Trantip/Satpol PP serta Legislatif masih lemah. Pemberian sanksi tidak sesuai dengan sebagaimana mesitinya pemberian sanksi yang tertera dalam

¹⁶Hamdan Zaelani, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum,” Skripsi, Skripsi (Universitas Gunung Rinjani, 2019), 8.

perda. Adapun persamaan yang mendasar adalah sama- sama meneliti terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Kecamatan Wiyung dan Sambikerep Surabaya, sedangkan dalam penelitian saat ini mengenai penertiban para pedagang kaki lima di pinggir jalan labuhan jukung krui kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat.¹⁷

4. Menurut jurnal Annisa Rahmadanita yang berjudul “Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)”. Fokus kajian ini dilatar belakangi atas fenomena yang terjadi di wilayah perkotaan adalah hadirnya gelandangan dan pengemis, tujuan penulisan kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait dengan pembinaan gelandangan dan pengemis dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: (1) pemerintah daerah perlu menyusun peraturan mengenai penertiban gelandangan dan pengemis; (2) pemerintah daerah perlu memiliki data yang konkrit dan real tentang jumlah dan kondisi gelandangan dan pengemis; (3) pemerintah daerah perlu membangun komunitas dengan masyarakat dalam mendukung penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis. (4) pemerintah daerah perlu menyusun program pembinaan dan pendampingan secara bertahap dan berkelanjutan kepada gelandangan dan pengemis. (5) pemerintah daerah perlu mengevaluasi terkait program pembinaan dan pendampingan bagi gelandangan dan pengemis. Adapun persamaan yang mendasar dalam

¹⁷Achmad Ramadhan, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Pasal 17 Ayat 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat" (Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018), 6.

penelitian inisama- sama membahas tentang pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, namun perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya, peneliti terdahulu memfokuskan penelitian terhadap gelandangan dan pengemis. Sedangkan penulis memfokuskan pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan labuhan jukung pekon kampung jawa kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat, dan juga penulis menggunakan metode *Field Research* sedangkan penelitian diatas menggunakan metode *Library Research*.¹⁸

5. Menurut jurnal Okma Sandra, Suryanef, Henni Muchtar yang berjudul “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk upaya Satpol PP dalam penertiban ternak di daerah Batang Kapas, kendala yang ditemui saat melakukan kegiatan penertiban serta solusi yang harus dilakukan dalam menanggulangi persoalan yang terjadi. Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa masih banyak persoalan yang muncul akibat dari pelanggaran ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, seperti yang terjadi di daerah Batang Kapas dijumpai ternak lepas paling banyak sepanjang tahun 2017. Oleh karena itu perlu adanya peran Satpol PP dalam menanggulangi persoalan ternak lepas. Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian ini sama-sama membahas persoalan dari pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perbedaan dalam penelitian dilihat pada tujuannya, pada penelitian diatas untuk mengetahui efektifitas peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban ternak guna mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Batang Kapas sedangkan pada penelitian saat ini untuk mengetahui implementasi dari Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03

¹⁸Annissa Rahmadanita, “Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum,” *Jurnal Tatapamong* Vol. 1, no. 2 (2019): 97, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>.

Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan, dan melakukan wawancara kepada pihak terkait. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁰

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri.²¹ Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif agar

¹⁹Okma Sandra Henni Muchtar Suryanef, "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas," *Jurnal Of Civic Education* Vol. 2, No. 1 (2019): 120, <https://doi.org/10.24036/jc//.v2i1.110>.

²⁰Sukarjo Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2003), 142.

²¹Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), 58.

dalam hasil penelitian memperoleh gambaran yang jelas terhadap Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat tersebut dan kemudian data diuraikan, dianalisis, dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh penenliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Sumber data penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, dan kejadian atau hasil pengujian.²² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer informasi yang diperoleh dari para pedagang di sekitar Jalan Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penunjang dari data primer yang di peroleh melalui buku-buku dan dokumen maupun lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²³ Sumber data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*), studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan

²²Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2019), 55.

²³Iqbal Hasan, *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2002), 23

penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas tentang Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat perspektif *fiqih siyasah* (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang karakteristik/tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang dapat diteliti berupa orang, perusahaan, lembaga media dan sebagainya.²⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 150 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, penelitian sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel yang didasarkan pada pertimbangan penelitian mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap mewakili satu populasi (*representative*).²⁵ Yang menjadi sampel didalam penelitian ini adalah 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat, 4 orang pedagang kaki lima yang ada disekitar pinggir bahu jalan labuhan jukung, 2 orang masyarakat, dan 1 kepala desa.

²⁴Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban Lp2m Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 65

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta cv, cetakan ke 15, 2010),

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.²⁶Observasi ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan di rekam. Menurut S.Margono wawancara (*interview*) adalah pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sebuah pertanyaan secara lisan dengan dijawab secara lisan. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung antara peneliti dan responden/narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip,dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

²⁶Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 70.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah metode yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dalam pengolahan data, data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian.²⁷ Adapun teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah pengoreksi data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.²⁸

b. *Coding* (Penandaan Data)

Coding adalah pemberian tanda kata yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun pemberian tanda simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.²⁹

c. *Reconstrucing* (Rekonstruksi data)

Reconstrucing adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami.³⁰

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan dikelola untuk diolah dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Manajemen dan proses pengolahan data inilah yang disebut dengan analisis data. Analisis data sendiri memiliki tujuan untuk mendeskripsikan data agar mudah dipahami. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif/Idengan pendekatan berfikir induktif yakni berangkat dari fakta fakta

²⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

²⁹Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.), 105.

³⁰Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Bandung: PT. Grafindo Persada, 2010), 56.

secara umum untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara khusus, selanjutnya penulis akan mengaplikasikan teori dan fakta-fakta dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir.³¹

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulis dapat memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlukan penyusunan penelitian dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil penelitian yang baik, sesuai dan mudah untuk di pahami. Penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB pertama, merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua, pada bab ini membuat penjabaran mengenai teori dan buku- buku serta jurnal yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini.

BAB ketiga, merupakan bagian yang memuat penjabaran mengenai deskripsi objek penelitian yang didalamnya berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB keempat, merupakan analisis penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan penulis menjelaskan secara singkat mengenai seluruh penemuan dan hasil akhir yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini.

³¹Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 176.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, yang berarti “paham yang mendalam” atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata *siyasah* berasal dari kata “*sasa*”, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau *siyasah* istilah dalam Bahasa Arab dikaitkandengan otoritas politik atau pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dari uraian di atas tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulanyaitu, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tatacara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³²

Terdapat istilah lain dari *fiqh siyasah* yang dikenal dengan ilmu tata negara Islam atau ilmu tata negara dalam ilmu Agama Islam. *Siyasah* menurut bahasa adalah memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, pengendalian, pemerintah dan politik. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa kata *siyasah* berarti mengatur, mengurus memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik.³³ Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”. Adapun Ibn Manzhur

³²Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah,” *As -Siyasi Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2 (2022): 7–8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

³³Abdul Wahab Khallaf, *Al -Siyasah al -Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-anhar, 2000), 4–5.

mendefinisikan *siyasa* adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.³⁴

Tiga definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syari'at meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah yang menurutnya, *siyasa* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.³⁵

Definisi senada yang dirumuskan oleh Ahmad Fathi menyatakan bahwa *siyasa* adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulannya jadi *fiqh siyasa* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia itu sendiri.³⁶ Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan budaya dalam wacana politik dikenal dengan *as-siyasa as-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang kompeten mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.

Fiqh siyasa ulama mujtahid menggali sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian, *fiqh siyasa* menetapkan hasil temuan dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat

³⁴Ibnu Syarif Khamami Muzar Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), 2.

³⁵Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

³⁶Saiful Hidayat, “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa,” *Jurnal Penelitian Kajian Keislaman*, Vol 1, No 2, (Desember 2013), 3, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.

bernilai.³⁷ Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh Negara dan tidak di patuhi sepenuh hati.

Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (politik Islam). Secara bahasa *fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil terperinci.³⁸

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (Peraturan Perundang-undangan), *siyasah maliyah* (Ekonomi dan Moneter), *siyasah qadha'iyah* (Peradilan), *siyasah harbiyah* (Hukum Perang) dan *siyasah 'idariyah* (Administrasi Negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (Peradilan), *siyasah 'idariyah* (Administrasi Negara), *siyasah maliyah* (Ekonomi dan Moneter), dan *siyasah dawliyah* atau *siyasah kharijiyah* (Hubungan Internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.³⁹

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintah oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*siyasah dawliyah*), meliputi hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga

³⁷A Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006.), 147.

³⁸*Ibid*, 148.

³⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.), 14.

negara nonmuslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim (hubungan internasional).

- c. Politik keuangan dan moneter (*siyasaḥ maliyah*), meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁰

Objek kajian *fiqh siyasaḥ* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian *fiqh siyasaḥ* tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah.⁴¹ Adapun objek kajian *fiqh siyasaḥ* yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah yaitu sebagai berikut:

- 1) *Fiqh siyasaḥ dusturiyah*,

Kajian tentang *fiqh siyasaḥ dusturiyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan Undang- Undang dan segala aturan dibawah hieraki Peraturan Perundang- Undangan.⁴² Mencakup

⁴⁰Pulungan Suyuthi, M.A, *Fiqh Siyasaḥ Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.), 44.

⁴¹Syarial Dedi ,David Aprizon Putra, Mabrur Syah, *Fiqh Siyasaḥ* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.), 13.

⁴²M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasaḥ Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* Dalam

bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut:

- a. Persoalan imamah, khalifah, hak dan kewajibannya
 - b. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya
 - c. Persoalan bai'ah dari zaman ke zaman
 - d. Persoalan waliyatul ahli
 - e. Persoalan perwakilan
 - f. Persoalan ahlul halli wal aqdi
 - g. Persoalan wizarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer.
- 2) *Fiqh siyasah maliyah* (politik ekonomi), yang tidak terlepas dari al-Qur'an, Sunnah Nabi praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidin, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah.
- a. Sumber-sumber perbendaharaan Negara
 - b. Pengeluaran dan belanja Negara
 - c. Baitul maal dan fungsinya
- 3) *Fiqh siyasah dauliyah*, hubungan internasional dalam islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat islam dalam sejarah. Sumber normative tertulis berasal dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai).⁴³
- a. Persoalan internasional
 - b. Territorial
 - c. Nasionality dalam *fiqh* Islam

Hukum Positif Di Indonesia,” *As Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 2, (April 2021) 65-66, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

⁴³Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah Cet. Ketiga* (Jakarta: Kencana, 2007), 47.

- d. Pembagian dunia menurut fiqh Islam
 - e. Masalah penyerahan penjahat
 - f. Masalah pengasingan dan pengusiran
 - g. Perwakilan asing, tamu-tamu Negara, orang-orang *dzimmi*
 - h. Hubungan asing, tamu-tamu Negara, nonmuslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam
 - i. pidana *qishash*.
- 4) *Fiqh siyasah harbiyah*
- a. Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam
 - b. Masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan
 - c. Tawanan perang, ghaniman harta peperangan
 - d. Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.⁴⁴

B. *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah adalah bagian dari bidang *siyasah Dusturiyah*, *siyasah dusturiyah* bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah Perundang-Undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep kontitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁴⁵ Sedangkan *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan

⁴⁴*Ibid*,48.

⁴⁵Abu A' la Al- Maududi, *Sistem Politik Islam Cetakan Ke II* ,(Bandung: Mirzan, 1993.), 247.

untuk menjabarkan Perundang- Undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Siyasah Tanfidziyah dalam Islam dikenal dengan istilah ul- alamr dan dikepalai seorang amir atau khalifah. Istilah ul- alarm tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan Al- qur'an dan As- sunnah, umat islam di perintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menghindari dosa dan pelanggaran. Dalam praktik pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan- badan dibawah kepala negara yang bertugas untuk ketentuan Perundang- Undangan seperti diwan al- kharaj (dewan pajak), diwan al ah'das (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, diwan al- jund (military), sahib al bait al- mal (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifah Umar bin Khatab.⁴⁶

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat di lepaskan dari dua hal pokok yaitu pertama dalil- dalil kulliy, baik ayat- ayat Al- Qur'an maupun hadis, maqsid syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil- dalil kulliy itu menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua aturan- aturan yang dapat berubah karena perubahn situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijthihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁷

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang di bentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi

⁴⁶Ali Ahmad As- Salus, *Aqidah Al- Imamah, Inda as- Syi'ah Al- Isna Asyariyah*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1997.), 15.

⁴⁷H.A Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005.), 47-48.

yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan kemaslahatan. Kajian ini membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib di lindungi.⁴⁸

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Siyâsah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Konsep Imamah/Imam

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imamah yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁴⁹ Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan "aimmah (pemimpin-pemimpin), seperti dalam (QS. Al-Anbiya 21 ayat 73) sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

"Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan

⁴⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012.), 158.

⁴⁹Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah Cetakan Ke- 4* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007.), 93.

kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”.

Al-mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.

b. Konsep Bai'ah

Secara terminologi kata Bai'ah adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang berbai'ah memberikan perjanjian kepada amir (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Dengan demikian, maka jelas bahwa bai'ah adalah suatu perkara yang dituntut dalam syari'at Islam dalam ruang lingkup taat kepada pemimpin.

c. Konsep wizara

Kata wizara diambil dari kata al-wazr yang berarti altsuql atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintah pelaksanaan. Dalam bahasa arab dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang di laksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya

menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering di jadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.⁵⁰

Di samping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembaginnnya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga di limpahkan kepada kementerian.⁵¹

d. Konsep ahlul halli wa al- aqdi

Ahlul halli wa al-aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan (mengurai). Istilah ini di rumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani meraka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu di antara ahl al-imamah. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah.⁵²

⁵⁰Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

⁵¹Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 16.

⁵²Jimmy Ash- Shidiqie, *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

3. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama di jadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam super struktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadist, maqosid syariah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai di tetapkan di dalam Syariat Islam.⁵³ Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas didalam Q.s An-Nisaa : (58)

⁵³Abu Fahmi, *Hrd Syari'ah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020), 20.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”

b. Al-Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadist) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syar'iyah dan juga berkedudukan sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sebagai sumber hukum syara' atau ushul syar'iyah adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena di dalam mengandung norma-norma yang di dalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' di dalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".

Proses periwayatan Sunnah (Al - Hadist) biasanya di saksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan di sampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁵⁴

⁵⁴ Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, n.d.), 53.

c. Ra'yu (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat kata ra'yu (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan "melihat" itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan ra'yu secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.

d. Ijma

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: ijma' adalah kesepakatan sejumlah ahlu halil wa'aqdi dari umat Muhammad SAW pada suatu masa atas hukum suatu masalah.

e. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara ra'yu untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadah dapat di ketahui alasan rasional di tetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, qiyas berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Qiyas menurut terminologi dalam istilah hukum menurut Al- Ghazali

dalam Al- Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang di ketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya di sebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

C. Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

1. Pengertian Ketertiban

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini berkaitan dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib. Istilah ketertiban umum menurut Kollawijn memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan. Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik. Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum ataupun kelima, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis.⁵⁵

Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik. Ketertiban umum suatu keadaan kehidupan yang serta teratur dan tertata dengan baik sesuai

⁵⁵S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009.), 30.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.⁵⁶

2. Ketentraman Masyarakat

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan. Berdasarkan definisi di atas pada dasarnya ketentraman adalah suatu keadaan yang aman tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku.⁵⁷ Fungsi dan tujuan ketertiban umum sebagai tumpuan untuk pelaksanaan suatu tindakan ketertiban umum yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- b. Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup.

D. Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

⁵⁶Annisia Rahmadanita, "Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum," *Jurnal Tatapamong* Vol 1, No. 2 (September 2019): 5, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>.

⁵⁷Dedy Suhendi, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum," *Jurnal Tatapamong*, Vol 1, No 3 ,(March 2019): 39, <https://ejournal.ipdn.ac.id>.

dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah, dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketentuan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu di atur dalam peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 03 tahun 2020 pasal 16 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, bahu jalan, trotoar, jembatan dan bantaran sungai.
- 2) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, dan taman kota.
- 3) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau menyediakan barang yang bersifat pornografi.⁵⁸

Untuk terciptanya ketertiban umum, maka Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) yang bertujuan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah.

Upaya menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, tak hanya aparat penerapan peraturan daerah tersebut tentunya harus didukung juga dengan kesadaran masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan fokus mengkaji pada pasal 16 ayat (1) yang berisi tentang:

⁵⁸Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 16 Ayat (1).

“Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, bahu jalan, trotoar, jembatan dan bantaran sungai”.

E. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Dalam istilah lain juga istilah pedagang kaki lima atau PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL. Walaupun banyak versi tentang asal usul istilah pedagang kaki lima atau PKL yang diterangkan di atas, namun kini baik pedagang di emperan dan trotoar yang memakai alat dagang lapak maupun pedagang yang memakai gerobak atau pikulan sama-sama disebut pedagang kaki lima atau PKL.⁵⁹

Singkatnya pedagang kaki lima atau PKL adalah pedagang yang berjualan tetapi tidak mempunyai kios atau toko. Istilah lain pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan atau dibongkar pasang.⁶⁰ Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yaitu :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik,
2. Tidak memiliki surat izin usaha

⁵⁹Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini* (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007), 2.

⁶⁰Bayu Saputra Rholen, “Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan),” *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol 1, No 2 (Oktober 2014): 6, <https://media.neliti.com>.

3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja,
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan, di pusat-pusat di mana banyak orang ramai.⁶¹

Karakteristik pedagang kaki lima (PKL) yaitu:

1. Pedagang kaki lima (PKL) pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, berdagang di emperan/ depan toko, di pinggiran jalan, trotoar, dan di areal parkir.
2. Jam berdagang tidak tentu, ada pagi, ada siang, sore, dan malam hari bahkan ada yang dari pagi sampai sore hari dengan berbagai macam jenis dagangan.
3. Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan proses), tanaman hias/ikan hias, pakaian jadi, sepatu, tas, kerajinan, sayuran, buah-buahan dan lain-lain.
4. Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup, terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja dan sebagainya.
5. Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan.⁶²

Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Negatifnya, pedagang kaki lima ini umumnya tidak menghiraukan masalah ketertiban, keamanan, kebersihan. Kenyataan para pedagang banyak secara langsung berjualan di badan jalan. Sehingga secara

⁶¹Nurdian Susilowati, *Kewirausahaan* (Bandung: Ahli Media Book, 2017), 10.

⁶²Wahyu Setyaningrum Atik Suprapti, Edward E Pentalaki, "Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pekalongan," *Jurnal Arsitektur*, 18 (July 2021): 3.

langsung berdampak kepada pengguna jalan yang terganggu oleh keberadaan pedagang kaki lima ini yang berjualan di badan jalan.



DAFTAR RUJUKAN

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Diponegoro, 2006.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

A Ahmad Sanusi, Sohari. *Ushul Fqh*. Jakarta: Rajawali Pers 2015, 2015.

Abdul Wahab, Khallaf. *Al -Siyasah al -Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-anshar, 1977.

As- Salus, Ali Ahmad. *Aqidah Al- Imamah, Inda as- Syi'ah Al- Isna Asyariyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

David Aprizon Putra, Mabruur Syah, Skkyarial Dedi. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah Cét. Ketiga*. Jakarta: Kencana, 2007.

Djazuli, A. *Kaidah- Kaidah Fiqih*. Kencana. Jakarta, 2006.

Djazuli, H.A. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- RambuSyari'ah*. Jakarta: Prenada Media, 2005

Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, n.d.

Jindan, Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, n.d.

Khamami, Ibnu Syarif, Muzar Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Saebani, Ahmad. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Al- Maududi, Abu A' la. *Sistem Politik Islam Cetakan Ke II*. Bandung: Mirzan, 1993.

C. Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

D. Buku Lainnya

Angraini, Niniek. *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*. Surabaya: Yayasan Humaniora, n.d.

Ash- Shidiqie, Jimmly. *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Bandung: PT. Grafindo Persada, 2010.

Fahmi, Abu. *Hrd Syari'ah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2019.

Hasan, Iqbal. *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghaila Indonesia, 2002.

M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Narbuko, Cholid, and Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Nasution, Sukarjo. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Angkasa, 2003.

Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta Balai Pustaka: Balai Pustaka, 1990.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2006.

S, Gautama. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

Rasyid, Ryass. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang Dan Masa depannya*. Jakarta: Lipi Press, 2007.

Setiawan, Irfan. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Wahana Resolusi, n.d.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sudirwo, Daeng. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa 1991, n.d.

Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta cv, cetakan ke 15, 2010.

Surbakti, Ramlah. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo 1999, n.d.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban Lp2m Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Susilowati, Nurdian. *Kewirausahaan*. Bandung: Ahli Media Book, n.d.

E. Sumber Lainnya

1. Wawancara

Adhar, Muhammad. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, November 1, 2022.

Atmoko, Mardi. Implementasi pasal 16 peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 03 tahun 2020 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, November 2, 2022.

Gustiawan. Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Pedagang bakso bakar, November 3, 2022.

Purwanto, Tri Heri. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Sekretaris Satpol PP, November 2, 2022.

Rona. Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Masyarakat, November 5, 2022.

Rudiyanto. Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Peratin Pekon Kampung Jawa, November 4, 2022.

Sajadi, Ahmad. Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, November 1, 2022.

Suprianto. Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Pedagang Cilor, November 3, 2022.

Wati. Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, November 5, 2022.

Lisa. Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Pedagang Donat, November 3, 2022.

2. Skripsi

Adelia Hasanah, Sindika. "IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Ramadhan, Achmad. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Pasal 17 Ayat 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Skripsi. Skripsi. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018.

Tarigan, Danaria. "Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang," Skripsi. Universitas Medan: Skripsi, 2017.

Zaelani, Hamdan. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum," Skripsi. Skripsi. Universitas Gunung Rinjani, 2019.

3. Sumber Online

JDIH "Praturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 16 Ayat (1)," Diakses 20 Juni 2022, <https://jdih.pesisirbaratkab.go.id.n>.

3. Jurnal

- Atik Suprpti, Edward E Pendalaki, Wahyu Setyaningrum. "Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pekalongan," *Jurnal Arsitektur*, 18 (July 2021).
- Damara, Wandu. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN UMUM," no. *Jurnal Tatapamong* No 2 Vol 2 (September 2020). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>.
- Henni Muchtar, Okma Sandra, Suryanef. "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketertarikan Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas." *Jurnal Of Civic Education* 2, no. 1 (2019).
- Hervin Yoki Pradikta, Rindy Mustika. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi Journal Of Constitutional Law*, 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Hervin Yoki Pradikta, M. Edward Rinaldo. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1 (April 2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Hidayat, Saiful. "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Penelitian Kajian Keislaman*, 1 (2013). <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.
- Rachmad, Suprayetno. "Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat" 4 (2017): 3.
- Rahmadanita, Annisa. "Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum." *Jurnal Tatapamong* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>.
- Rholen, Bayu Saputra. "Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan

Seroja Kecamatan Senapelan),” Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 1 (Oktober 2014). <https://media.neliti.com>.

Suhendi, Dedy. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum,” Jurnal Tatapamong, March 2019.

